



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Umar Hafid bin Ruling, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung Seppang, Dusun Sanyili, Desa Pesse, Kecamatan Donri- donri Kabupaten Soppeng,, dalam hal ini diwakili kuasanya **Hasse Tangsi, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Pemuda N0. 112 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor Register 19/SK/ Daf. Kuasa/2015/PA Wsp, tanggal 22 Januari 2015,

Pemohon;

M e l a w a n

Rahman binti La Palli, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Lapajung Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 03 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor:

Hal. 1 dari 11 hal Put No.112/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1428 H, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/PW.01/01/1/2015, tertanggal 14 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama kurang lebih 6 tahun di Lapajung dan pernah pula di Nunukan , telah dikaruniai seorang orang anak bernama :
 - Aurel Karunia Lestary binti Umar Hafid.
3. Bahwa, 2 bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon pergi ke Nunukan untuk mencari nafkah, namun menjelang 1 tahun umur pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon mulai Nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2008, setelah Termohon marah-marah dan memukul Pemohon, sehingga Pemohon memilih meninggalkan Nunukan, namun kemudian Termohon menyusul pada bulan Januari 2009.
5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon meinggalkan Nunukan Pemohon tinggal di rumah keluarganya di Kabupaten Wajo dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Lapajung dan pada bulan September 2011 Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama, akan tetapi sifat Termohon tidak berubah.
6. Bahwa percekocokan dan pertengkaran disebabkan
 - Termohon ringan tangan dan setiap marah selalu memukul Pemohon
 - Termohon melarang Pemohon menjadi Iman Masjid.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon pencemburu dan sering kali terjadi percekocokan meskipun hanya persoalan sepele.
 - Termohon sudah tidak mencintai lagi Pemohon karena prilakunya tidak berubah meskipun telah dinasehati oleh Pemohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013, Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di Kampung Seppang Desa Pesse dimana Pemohon telah enjadi Imam Mesjid sejak tahun 2013.
 8. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
 9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Pemohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
 10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **Umar Hafid bin Ruling** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Rahman binti La Palli**, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 11 hal Put No.112/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 11 Februari 2015 dan tanggal, 23 Februari 2015.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.18.01/PW.01/01/1/2015 Tanggal 14 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:;

Saksi kesatu: Amiruddin bin Arif.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon di Lapajung dan pernah pula di Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang dipelihara Pemohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai 6 tahun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon suka cemburu, dan setiap marah selalu memukul bahkan melarang pemohon menjadi Imam di Mesjid.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa selama berpisah pemohon dan Termohon, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon.

Saksi kedua: **Iskandar bin Lajinade.**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lapajung dan pernah pula di Nunukan
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 yang dipelihara Pemohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai 6 tahun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon suka cemburu, dan setiap marah selalu memukul bahkan melarang pemohon menjadi Imam di Mesjid.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa selama berpisah pemohon dan Termohon, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon.

Hal. 5 dari 11 hal Put No.112/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 22 Oktober 2007, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 6 tahun, selanjutnya pemohon meninggalkan termohon selama 1 tahun 3 bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena termohon suka cemburu, bahkan memukul pemohon dan termohon melarang pemohon menjadi Imam mesjid, selanjutnya meninggalkan termohon sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specialis de rogata lex generalis, pengakuan Termohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon dan sering marah-marah bahkan memukul pemohon dan melarang pemohon menjadi Imam Mesjid.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 1 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 hal Put No.112/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun setelah usia perkawinan mencapai 6 tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon sering cemburu/curiga kepada Pemohon sering marah-marah serta memukul dan melarang Pemohon menjadi Imam Mesjid.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2007 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 6 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan dan sering marah-marah bahkan memukul dan melarang Pemohon menjadi Imam Mesjid.

Menimbang bahwa dengan adanya sifat cemburu yang dimiliki oleh Termohon ditambah dengan adanya sikap Termohon yang sering marah-marah bahkan memukul dan melarang pemohon menjadi Imam Mesjid, mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun 3 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan yang adalah saling curiga mencurigai, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untu bercerai

Hal. 9 dari 11 hal Put No.112/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidanga tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **Umar Hafid bin Ruling** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Rahman binti La Palli**, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 H. dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra.Hj.Nadirah Basir,S.H.,M.H** sebagai ketua majelis, **Drs.Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.** dan **Drs.Kasang**, masing masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra.Hj.Fatimah**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 11 hal Put No.112/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.

Dra.Hj.Nadirah Basir,S.H.,M.H

Drs.Kasang

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	316.000

(tiga ratus enam belas riburupiah)